**Sub CPMK 4 Tugas Individu (PEKAN VII)**

**Mata Kuliah Umum Pendidikan Pancasila**

**Pancasila Sebagai Dasar Negara**

*Dosen pengampu: Rahmatullah, S.IP., M.Si*



**Disusun oleh:**

Andi Suci Khairunnisa (D121241085)

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2025

**BAGIAN I : URAIAN MATERI PEMBELAJARAN**

**1. Konsep Bangsa, Negara**

**a. Bangsa**

Bangsa merupakan sekelompok manusia yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah. Identitas kolektif ini menumbuhkan rasa kebersamaan dan nasionalisme di antara anggotanya. Selain itu, bangsa sering kali terikat oleh cita-cita bersama dan keinginan untuk hidup berdampingan dalam suatu wilayah tertentu tanpa memerlukan dokumen formal sebagai tanda keanggotaan.

**b. Negara**

Negara adalah organisasi tertinggi yang mengatur masyarakat di dalam suatu wilayah dengan menggunakan kekuasaan berdaulat. Salah satu ciri utama negara adalah adanya monopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah, serta keberadaan sistem pemerintahan dan hukum yang mengikat seluruh warga. Dalam hal ini, negara mewujudkan struktur formal untuk mengelola kehidupan bermasyarakat melalui institusi-institusi yang terorganisir.

**2. Konsep Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, dan Sistem Pemerintahan**

**a. Bentuk Negara**

Bentuk negara merujuk pada cara pengorganisasian dan struktur politik suatu negara, di antaranya:

* **Negara Kesatuan:** Pemerintahan terpusat dengan kekuasaan tertinggi di tangan pemerintah pusat, meskipun terdapat pembagian wilayah administratif.
* **Negara Serikat (Federasi):** Terdiri dari beberapa negara bagian otonom yang berada di bawah satu pemerintah pusat.
* **Negara Monarki:** Menggunakan sistem pemerintahan di mana kepala negara adalah raja atau ratu. Terdapat monarki absolut dengan kekuasaan penuh dan monarki konstitusional dengan peran simbolis.
* **Negara Republik:** Kepala negara dipilih secara langsung oleh rakyat dan terdapat penekanan pada kedaulatan rakyat.
* **Negara Oligarki:** Dikuasai oleh kelompok elite tertentu, baik dari kalangan bisnis maupun militer.

**b. Bentuk Pemerintahan**

Bentuk pemerintahan menyangkut cara pelaksanaan kekuasaan di suatu negara. Beberapa bentuk pemerintahan yang umum ditemui antara lain:

* **Sistem Presidensial:** Presiden menjabat sebagai kepala negara dan pemerintahan secara bersamaan dengan pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
* **Sistem Parlementer:** Kekuasaan eksekutif dipegang oleh perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen, sementara kepala negara biasanya bersifat simbolis.
* **Pemerintahan Demokratis:** Menekankan partisipasi langsung atau perwakilan rakyat dalam pengambilan keputusan politik.

**c. Sistem Pemerintahan**

Sistem pemerintahan mengacu pada mekanisme dan tata cara pengelolaan kekuasaan dalam negara, seperti:

* **Sistem Presidensial:** Dengan mekanisme checks and balances antara tiga cabang kekuasaan.
* **Sistem Parlementer:** Mengintegrasikan eksekutif dengan legislatif sehingga perdana menteri bertanggung jawab langsung kepada parlemen.
* **Sistem Campuran:** Menggabungkan elemen dari sistem presidensial dan parlementer untuk menyeimbangkan kekuasaan.

**3. Bentuk Negara, Bentuk dan Sistem Pemerintahan Indonesia**

Indonesia dikenal sebagai **Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)** yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

1. **Bentuk Negara Indonesia**

* **Negara Kesatuan:** Meskipun terdapat pembagian wilayah administratif dan otonomi daerah, kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat.
* **Republik:** Kepala negara adalah presiden yang dipilih melalui pemilihan umum, mencerminkan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.

1. **Sistem Pemerintahan Indonesia**

Indonesia menganut sistem pemerintahan **presidensial** dengan pemisahan kekuasaan

antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

* **Eksekutif:** Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan yang dilengkapi dengan para menteri.
* **Legislatif:** Terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
* **Yudikatif:** Sistem peradilan yang mandiri untuk menegakkan hukum.  
  Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara memberikan kerangka nilai-nilai seperti keadilan sosial, persatuan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang menjadi landasan bagi pelaksanaan pemerintahan yang demokratis.

**DAFTAR PUSTAKA**

Detikcom. (2021). *Apa perbedaan bangsa dan negara? Ini penjelasannya*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5643148/apa-perbedaan-bangsa-dan-negara-ini-penjelasannya>

Gramedia. (2022). *Pengertian Bangsa: Tujuan, Faktor, Unsur dan Ciri-Cirinya*. <https://www.gramedia.com/literasi/bangsa/>

UNIKOM Repository. (n.d.). *Bangsa dan Negara*. <https://repository.unikom.ac.id/33213/1/(PERTEMUAN%20VI)%20BANGSA%20DAN%20NEGARA.pdf>

Detikcom. (2023). *10 Bentuk Negara di Dunia Lengkap dengan Contohnya*. <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7351385/10-bentuk-negara-di-dunia-lengkap-dengan-contohnya>

Gramedia. (2023). *Teori Terbentuknya Negara dan Bentuk-Bentuk Negara*. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-terbentuknya-negara-dan-bentuk-bentuk-negara/>

UMSU. (n.d.). *Bentuk-Bentuk Pemerintahan Dunia yang Harus Diketahui*. <https://fahum.umsu.ac.id/info/bentuk-bentuk-pemerintahan-dunia-yang-harus-diketahui/>

Gramedia Literasi. (n.d.). *Memahami Bentuk Pemerintahan Indonesia*. <https://www.gramedia.com/literasi/bentuk-pemerintahan-indonesia/>

Detikcom. (2023). *Bentuk Negara Indonesia adalah Republik, Simak Juga Arti NKRI*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6998193/bentuk-negara-indonesia-adalah-republik-simak-juga-arti-nkri>

UMSU. (n.d.). *Bentuk Negara Indonesia: Negara Kesatuan dan Republik*. <https://fahum.umsu.ac.id/info/bentuk-negara-indonesia-negara-kesatuan-dan-republik/>

**BAGIAN II: INTISARI VIDEO PEMBELAJARAN**

Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat yang mengatur sebuah komunitas di wilayah tertentu dengan mengandalkan tiga elemen utama: wilayah sebagai batas geografis tempat negara menjalankan otoritasnya, populasi yang terdiri dari warga atau penduduk, serta pemerintahan yang merupakan sistem politik—termasuk cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif—yang menjalankan kekuasaan tersebut. Menurut pandangan teoretis, Aristoteles memandang negara sebagai komunitas yang muncul dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang baik, Grotius menggambarkan negara sebagai persatuan individu-individu bebas yang diatur oleh hukum, dan Hobbes berargumen bahwa negara terbentuk melalui kontrak sosial di mana individu menyerahkan sebagian kebebasan demi mendapatkan keamanan dan ketertiban.

Fungsi utama negara meliputi menjaga keamanan dan ketertiban, serta menjamin keadilan dan kesejahteraan warganya melalui kerja sama bersama, dengan tujuan akhir menciptakan stabilitas, keadilan, kesetaraan, dan kebahagiaan yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kerangka kerja konstitusional pun menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dasar dan tujuan negara diatur dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi, sehingga negara beroperasi di bawah pemerintahan yang demokratis di mana kekuasaan berasal dari rakyat, menjadikan negara sebagai entitas kompleks yang dirancang untuk mengelola pemerintahan, menjaga keamanan, dan meningkatkan kesejahteraan semua warganya.